



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421 / 1624

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Pendidikan Menabekti
Nomor : 06/Pend./YFW/Cab. Blr./2002. Cabang Blora.
Tanggal : 20 Februari 2002.
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Blora
Nomor : 421 / 1623
Tanggal : 10 Agustus 2001
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Pendidikan Menabekti Cab. Blora.
Jl. Br. Sutomo No. 47 Blora.
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/U/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) **TK. Pendidikan Wanahekti Cabang Blora**
Jl. Dr. Sutomo 47, Blora.

- Alamat : **Jl. Dr. Sutomo No. 47 Kab. Blora . 58211**
Telp. (0296) 31025.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : **" TUNAS RIMBA III "**

Alamat : **Komplek Perumahan PT Persero Perhutani RTH Ngaworombo**
Kec. Rinduran .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

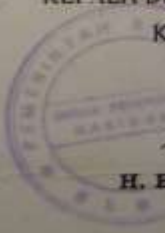
KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : **10 Agustus 2004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA


H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat **Rinduran**
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Rinduran**
6. Kepala TK yang bersangkutan (**TUNAS RIMBA III**)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/507/2014
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS RIMBA III KUNDURAN "
JL RAYA KUNDURAN-PURWODADI KM 1 KEC. KUNDURAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Rimba III Kunduran Jl.Raya Kunduran-Purwodadi Km 1 Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Tunas Rimba III Kunduran Jl.Raya Kunduran-Purwodadi Km 1 Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor :421.1/1624/2004 Tanggal 10 Agustus 2004 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Tunas Rimba III Kunduran Jl.Raya Kunduran-Purwodadi Km 1 Kec. Kunduran.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/86/2014, tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Rimba III Kunduran Jl.Raya Kunduran-Purwodadi Km 1

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK TUNAS RIMBA III KUNDURAN
Alamat : Jl.Raya Kunduran-Purwodadi Km 1.
Kec.Kunduran Kab.Blora.
Berdiri : 14 Juli 1992
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Wanabakti Cabang
Blora Perhutani
Kepala Sekolah : Jamiatik, SPd AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Tunas
Rimba III Kunduran tidak sesuai dengan Peraturan Perundang
- undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional
akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 2 Desember 2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.